



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan pengelolaan bantuan sosial pemberdayaan masyarakat harus dilaksanakan secara selektif, efisien, tertib, transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan optimalisasi program pemberian bantuan sosial pemberdayaan masyarakat perlu diatur tata cara pemberian dan pertanggungjawabannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Magelang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pinjaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN MAGELANG.

Pasal 1

- (1) Bantuan sosial pemberdayaan masyarakat diberikan dalam bentuk uang dan/ atau barang kepada anggota atau kelompok masyarakat yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dan/ atau agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan sosial pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tidak secara terus menerus/ tidak berulang setiap tahun anggaran, dilakukan secara selektif berdasarkan azas kewajaran, manfaat dan keadilan, tidak mengikat, memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya serta jumlahnya dibatasi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 2

Bantuan sosial pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan sepanjang memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

- a. menunjang upaya peningkatan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat;
- b. 1 (satu) desa/ kelurahan paling banyak mendapat 6 (enam) kegiatan fisik konstruksi yang berbeda.
- c. diberikan untuk kegiatan yang bermanfaat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dan / atau agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar;
- d. selain kegiatan yang berkaitan dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), bantuan bersifat stimulan sehingga harus ada swadaya dari kelompok maupun organisasi yang mengajukan bantuan;
- e. tidak menerima bantuan sosial pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran sebelumnya; dan

- f. tidak memperoleh alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang tahun anggaran bersangkutan untuk kegiatan yang sama;

Pasal 3

- (1) Selain harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemberian bantuan sosial pemberdayaan masyarakat untuk beberapa jenis kegiatan harus memenuhi persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan Majelis Ta'lim atau kelompok kegiatan keagamaan lainnya adalah sebagai berikut :
 - a. digunakan untuk pengadaan karpet, tikar, sound system, kursi, dan buku-buku ajar; dan
 - b. tidak diperuntukkan pembangunan fisik gedung Majelis Ta'lim dan pembelian seragam
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan di bidang pendidikan adalah sebagai berikut :
 - a. diperuntukkan bagi penyelenggara pendidikan formal dan informal swasta; dan
 - b. digunakan untuk pembangunan/ rehabilitasi gedung (ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, kantor, KM/WC), halaman sekolah, pagar sekolah, alat peraga, buku perpustakaan, penunjang kegiatan ekstra kurikuler.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan di bidang keolahragaan adalah sebagai berikut :
 - a. diperuntukkan untuk sarana dan prasarana olahraga masyarakat seperti pembangunan/ rehabilitasi gedung / lapangan olahraga, alat-alat olahraga dan seragam olahraga; dan
 - b. tidak diperbolehkan untuk membiayai operasional kegiatan even/ penyelenggaraan olahraga seperti pekan olahraga, turnamen, pertandingan persahabatan dan lainnya yang sejenis.
- (5) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan di bidang kesenian dan kebudayaan adalah sebagai berikut :
 - a. diperuntukkan untuk sarana dan prasarana kesenian dan kebudayaan seperti pengadaan alat-alat kesenian/ kebudayaan; dan
 - b. tidak diperbolehkan untuk membiayai operasional kegiatan even kesenian/ kebudayaan seperti pekan seni, pentas seni dan lainnya yang sejenis.
- (6) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan bantuan pengadaan tratag/ kursi dusun adalah 1 (satu) dusun hanya diperbolehkan menerima 1 (satu) bantuan.
- (7) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan di bidang usaha mikro, kecil dan menengah adalah sebagai berikut :
 - a. diperuntukkan untuk bantuan modal pengadaan alat produksi usaha mikro dan kecil;
 - b. tidak diperbolehkan untuk kegiatan usaha simpan pinjam; dan
 - c. penerima bantuan sosial pemberdayaan masyarakat. adalah kelompok/perorangan usaha mikro dan kecil yang terdata di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.
- (8) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan di bidang pertanian, peternakan dan perikanan adalah sebagai berikut :
 - a. diperuntukkan untuk pengadaan sarana produksi dan distribusi (saprodi) pertanian, peternakan dan perikanan, serta pengadaan ternak dan ikan; dan
 - b. penerima bantuan sosial pemberdayaan masyarakat adalah kelompok petani dan peternak yang terdata di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.

- (9) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah sebagai berikut :
 - a. diperuntukkan bagi perorangan/ anggota keluarga/ keluarga yang masuk kriteria sebagai PMKS sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - b. proposal penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat oleh kepala desa / lurah diketahui camat.
- (10) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan di bidang kesehatan adalah diperuntukkan bagi penyelenggaraan/ pelayanan posyandu meliputi kegiatan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Bina Lingkungan Keluarga.
- (11) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan di bidang fisik konstruksi adalah sebagai berikut :
 - a. tidak diperuntukkan untuk pembangunan/ rehabilitasi gedung balai/ kantor desa, gedung/ balai pertemuan warga, gapura, poskamling dan bangunan lain yang sejenis; dan
 - b. adanya rencana gambar, perhitungan teknis dan perkiraan swadaya masyarakat dalam proposal.
- (12) Bantuan kepada organisasi kemasyarakatan ranting atau tingkat kecamatan / desa beserta badan otonomnya dapat diberikan apabila ormas tersebut memiliki kelompok usaha pemberdayaan masyarakat, sehingga kegiatan yang diusulkan adalah kegiatan pemberdayaan seperti pelatihan kewirausahaan (bantuan alat produksinya), dan tidak diperkenankan untuk membiayai operasional ormas.

Pasal 4

- (1) Permohonan untuk memperoleh bantuan sosial pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diajukan dalam bentuk proposal kepada Bupati.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi kelayakan permohonan bantuan sosial pemberdayaan masyarakat oleh Tim Verifikasi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan proposal permohonan bantuan sosial pemberdayaan masyarakat diajukan kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat memberikan persetujuan atau menolak permohonan bantuan sosial pemberdayaan masyarakat.
- (4) Dalam hal Bupati memberikan persetujuan permohonan bantuan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) mencairkan dana bantuan dan mentransfer dana tersebut kepada penerima bantuan.

Pasal 6

- (1) Besaran bantuan sosial pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut :
 - a. bantuan stimulan kegiatan fisik konstruksi seperti pembangunan jalan, jembatan, bendungan/ irigasi, pengadaan air bersih, selokan, talud/ senderan, dan yang sejenis dirinci sebagai berikut :

No.	Jenis	Skala dusun/ lingkungan	Skala desa / kelurahan (antar dusun / lingkungan satu desa / kelurahan)	Antar desa/ kelurahan
1.	Jalan	≤ 10 juta	≤ 15 juta	≤ 20 juta
2.	Jembatan	≤ 10 juta	≤ 15 juta	≤ 20 juta
3.	Bendungan/irigasi	≤ 5 juta	≤ 10 juta	≤ 15 juta
4.	Air bersih	≤ 5 juta	≤ 10 juta	≤ 15 juta
5.	Selokan	≤ 5 juta	≤ 6 juta	
6.	Talud/ senderan	≤ 5 juta	≤ 6 juta	

- b. bantuan stimulan bidang pertanian, peternakan dan perikanan paling besar senilai Rp. 5.000.000,-
 - c. bantuan stimulan kegiatan bidang UMKM paling besar senilai Rp. 5.000.000,-
 - d. bantuan stimulan kegiatan pembangunan/ rehabilitasi tempat ibadah dirinci sebagai berikut :
 1. Masjid paling besar senilai Rp. 7.500.000,-
 2. Mushola paling besar senilai Rp. 5.000.000,-
 3. Gereja paling besar senilai Rp. 7.500.000,-
 4. Kapel paling besar senilai Rp. 5.000.000,-
 5. Pura paling besar senilai Rp. 7.500.000,-
 6. Vihara paling besar senilai Rp. 7.500.000,-
 - e. bantuan stimulan kelompok dan kegiatan kesenian dan budaya, paling besar senilai Rp. 5.000.000,-
 - f. bantuan stimulan bidang pendidikan paling besar senilai Rp. 6.000.000,-
 - g. bantuan stimulan bidang keolahragaan paling besar senilai Rp. 5.000.000,-
 - h. bantuan stimulan bidang kesehatan paling besar senilai Rp. 5.000.000,-
 - i. bantuan stimulan kegiatan Majelis Ta'lim atau kelompok kegiatan keagamaan lainnya paling besar senilai Rp. 5.000.000,-
 - j. bantuan sosial yang diberikan kepada seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial dan/ atau yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat tetap hidup secara wajar paling besar senilai Rp. 3.000.000,-
 - k. bantuan stimulan pengadaan tratag/ kursi lingkup dusun paling besar senilai Rp. 6.000.000,-
 - l. bantuan stimulan pengadaan komputer dan sound system kepada organisasi/ kelompok masyarakat paling besar senilai Rp. 3.000.000,-
- (2) Penerima bantuan sosial pemberdayaan masyarakat dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Penerima bantuan sosial pemberdayaan masyarakat bertanggung jawab atas penggunaan dana bantuan.

- (2) Pertanggungjawaban bantuan sosial pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk tanda terima uang beserta laporan peruntukan penggunaannya.
- (3) Laporan pertanggungjawaban bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan kepada Bupati cq. DPPKAD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya bantuan sosial disertai bukti pengeluaran yang sah.

Pasal 8

Jenis kegiatan yang dimohonkan mendapatkan bantuan sosial pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diupayakan dibahas terlebih dahulu dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa / kelurahan dan kecamatan.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 12 April 2011

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 12 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG;

ttd

UTOYO